



PENETAPAN

Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II binti TORIJAN, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada SAMSU, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Raya Bago - Jambangan - Besuk - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2021, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 29 Nopember 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Probolinggo, pada tanggal 10 Nopember 2005;
2. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak tersebut telah meminta ijin kepada para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU dan para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena telah dianggap akil baliq dan anak para Pemohon saling mencintai dengan calon suaminya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak tersebut (ANAK) dengan calon suaminya yang bernama CALON MANTU, lahir di Probolinggo, pada tanggal 07 Agustus 1999 atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo;
5. Bahwa syarat perkawinan anak para Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun telah bertunangan dan sering keluar berdua dengan tunangannya, bahkan menginap, dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja yang mempunyai penghasilan serta mampu memberi nafkah, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak pada masa depan anak Para Pemohon karena sudah menjadi perbincangan dan membuat resah di kalangan keluarga dan tetangga(masyarakat);
7. Bahwa para Pemohon telah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tetapi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Krucil;
8. Bahwa anak para Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya statusnya jejak serta tidak ada larangan/halangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;
10. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin/nikah kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON MANTU;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON MANTU;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama PEMOHON I agar menangguhkan pernikahan hingga usinya ANAK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggung jawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (ANAK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK dan calon suami (CALON MANTU) segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka.
- ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya . ANAK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami bernama (CALON MANTU) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON MANTU mencintai ANAK, namun yang menghendaki agar ANAK segera menikah dengan CALON MANTU adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CALON MANTU dan ANAK sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- CALON MANTU sebagai Wiraswasta . CALON MANTU telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor: 3513081311050412, tanggal 16-02-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor: 38883/CLT/2010, tanggal 30-12-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.3;
- d. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK, nomor: 088/PPS.NI/PK.U/019/05/2019 tanggal 29-05-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Iman Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MANTU, Nomor: 1805/CLT/2011, tanggal 06-11-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Fotokopi Ijazah atas nama CALON MANTU, nomor: MA.563/15.13/PP.01.1/035/2016 tanggal 07-05-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al Husna Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CALON BESAN , Nomor: 3513082312100011, tanggal 14-04-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.7;
- h. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-371/KK.13.8.07/3513081/XI/2021 tanggal 26-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti surat – surat, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK, umur 16 tahun, dan nama calon suaminya CALON MANTU, umur 22 tahun 3 bulan;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan (khalwat)
 - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - Bahwa setahu Saksi ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
 - Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krucil Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK, umur 16 tahun, sedangkan nama calon suaminya CALON MANTU, umur 22 tahun 3 bulan;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sejak 1 tahun lalu mereka sudah bertunangan dan sering berduaan (khalwat)
 - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - Bahwa ANAK berstatus perawan dan CALON MANTU berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
- Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut,

Para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami agar menanggukhan pernikahan hingga usianya ANAK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan sejak 1 tahun dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK dengan dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.8 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK, Umur 16 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, Umur 22 tahun 3 bulan, namun ditolak oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan sejak 1 tahun lalu dan sering berduaan (khalwat)
4. Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;
5. Bahwa ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
6. Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial namun jika telah menikah mereka bisa belajar kepada orangtua atau keluarganya
8. Bahwa Para Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, meskipun ANAK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar’i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON MANTU) ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami HASNAWATI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SYAFIQ HAMD, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

HASNAWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SYAFIQ HAMD, SH

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	135.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs



Hal. 14 dari 14 hal. Pen. Nomor 1285/Pdt.P/2021/PA.Krs